

ABSTRAK

BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam, dengan salah satu transaksi pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan menganalisis kesesuaian perlakuan akad *murabahah* pada BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan PSAK 102.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan *murabahah* pada BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan PSAK 102 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

ABSTRACT

BMT Al - Ittihad Rumbai Pekanbaru is one of the Islamic financial organizations and operates with Islamic sharia principles, with one of the Murabahah financing transactions. This study aims to find out how the application of PSAK 102 and analyze the suitability of the treatment of murabahah contracts at BMT Al - Ittihad Rumbai Pekanbaru with PSAK 102.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach, namely by describing the implementation of the murabahah financing program at BMT Al - Ittihad Rumbai Pekanbaru, analyzing the suitability of accounting treatment on recognition, measurement, presentation, and disclosure of Murabahah financing at BMT Al - Ittihad Rumbai Pekanbaru with PSAK 102 through interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the accounting treatment of Murabahah at BMT Al - Ittihad Rumbai Pekanbaru is not fully in accordance with the accounting treatment of Murabahah in PSAK 102 which includes recognition and measurement of Murabahah, while the presentation and disclosure are in accordance with PSAK 102.

Keywords: Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102